



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT  
PENERIMAAN HIBAH PEMERINTAH PUSAT**

**TESIS**

**SYARIEF MUHAMMAD  
0806435330**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT  
PENERIMAAN HIBAH PEMERINTAH PUSAT**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**SYARIEF MUHAMMAD  
0806435330**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Syarief Muhammad**

**NPM : 0806435330**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 11 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Syarief Muhammad  
NPM : 0806435330  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Ketentuan-Ketentuan terkait Penerimaan Hibah  
Pemerintah Pusat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Dwi Martani

(  )

Penguji : Dwi Setiawan, M.Si

(  )

Penguji : Emil Bachtiar, M.Comm

(  )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 11 Juni 2012

Mengetahui,  
Ketua Program



Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Ketentuan-Ketentuan Terkait Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.


Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (2) Ibu Dr Dwi Martani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dwi Setiawan, M.Si dan Bapak Emil Bachtiar, M.Comm selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
- (4) Orang tua dan keluarga atas bantuan dukungan moralnya.
- (5) Sahabatku di kelas AKP 2008-1/Sore : Ety, Faidzin, Helmi, Hilda, Manar, Tony dan Yulias atas pertemanan yang tulus selama masa perkuliahan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Jakarta, 11 Juni 2012

Penulis



Syarief Muhammad

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarief Muhammad  
NPM : 0806435330  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Ketentuan-Ketentuan Terkait Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 2012  
Yang menyatakan



(Syarief Muhammad)

## ABSTRAK

Nama : Syarief Muhammad  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Analisis Ketentuan-Ketentuan Terkait Penerimaan Hibah  
Pemerintah Pusat

Penelitian ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan terkait penerimaan hibah yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Penerimaan hibah terhadap total pendapatan negara dan hibah tidak terlalu signifikan. Namun demikian, tetap perlu dikelola dengan cermat, untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisa deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa masih ada ketentuan yang masih harus diperbaiki. Laporan atas penerimaan dana hibah dan pengeluarannya telah lebih transparan dan akuntabel, hal ini dilihat dari hampir sebagian besar data hibah pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang belum dilaporkan dalam LKPP telah dapat dijelaskan dengan trend peningkatan data hibah yang teridentifikasi setiap periode pelaporan.

Kata Kunci :

Laporan keuangan, ketentuan hibah, penerimaan hibah


## ABSTRACT

Name : Syarief Muhammad  
Program : Master of Accounting  
Title : Analysis of Regulations of Government Grant Revenue

The focus of this study is regulations of government grant revenue in Indonesia described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry. Grants receipt is not significant compare to total revenue, still it requires a good administration in order to realize a more organized, accountable and transparent management. This research is qualitative descriptive interpretive. The result shows that government grant regulations should improve some term and policy in grant. Report shows that grant revenue and disbursement had identified the unreported grant in central government financial statement during fiscal year 2006 to 2010.

Keywords :

Financial statement, grant regulation, grant revenue






## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metodologi Penelitian .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TELAAH LITERATUR TENTANG HIBAH .....	8
2.1. Pengertian Hibah .....	8
2.2. Sejarah Pemberian Hibah Luar Negeri .....	10
2.3. Sumber Pendanaan Hibah Luar Negeri .....	10
2.4. Bentuk dan Mekanisme Hibah .....	12
2.5. Akuntansi Hibah .....	16
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH DI INDONESIA.....	29
3.1. Gambaran Umum Ketentuan terkait Hibah di Indonesia .....	29
3.2. Laporan Data Hibah .....	58
BAB IV ANALISIS .....	66
4.1. Hibah dalam Regulasi di Indonesia .....	66
4.2. Permasalahan Penatausahaan Penerimaan Hibah .....	72
4.3. Tingkat Penerimaan Hibah .....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran .....	80
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR REFERENSI .....	81
LAMPIRAN	




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Hierarchy Sistem Akuntansi Hibah .....	17
Gambar 2.2.	Proses Hibah Luar Negeri Yang Direncanakan .....	18
Gambar 2.3.	Mekanisme Hibah Yang Direncanakan .....	19
Gambar 2.4.	Proses Pengesahan Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang .....	20
Gambar 2.5.	Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung Berupa Kas .....	21
Gambar 2.6.	Alur Proses Pengesahan Hibah Langsung .....	22
Gambar 2.7.	Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung Berupa Barang ..	23
Gambar 2.8.	Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung Berupa Jasa .....	23
Gambar 2.9.	Rekonsiliasi Hibah .....	25
Gambar 3.1.	Keterkaitan Landasan Hukum yang Mengatur Hibah Pemerintah Indonesia .....	31

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 .....	1
Tabel 1.2. Perkembangan Penyerapan Dana Hibah ( <i>Disbursement</i> ) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD .....	4
Tabel 1.3. Komposisi Penandatanganan Hibah ( <i>Original Commitment</i> ) Keadaan Per 31 Desember 2011 .....	4
Tabel 2.1. <i>ODA Grant to Indonesia</i> Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD .....	12
Tabel 3.1. Perkembangan Penandatanganan Hibah ( <i>Original Commitment</i> ) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Dan Dalam Denominasi Mata Uang .....	60
Tabel 3.2. Perkembangan Penandatanganan Hibah ( <i>Original Commitment</i> ) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang USD .....	60
Tabel 3.3. Komposisi Penandatanganan Hibah ( <i>Original Commitment</i> ) Berdasarkan <i>Grant Status</i> Keadaan Per 31 Desember 2011 .....	61
Tabel 3.4. Komposisi Penandatanganan Hibah ( <i>Original Commitment</i> ) Berdasarkan Negara/Lembaga Pemberi Hibah Keadaan Per 31 Desember 2011 .....	62
Tabel 3.5. Perkembangan Penyerapan Dana Hibah ( <i>Disbursement</i> ) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Dan Dalam Denominasi Mata Uang.....	64
Tabel 3.6. Perkembangan Penyerapan Dana Hibah ( <i>Disbursement</i> ) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang USD .....	64
Tabel 4.1. Hibah Dalam Regulasi di Indonesia .....	66
Tabel 4.2. Jenis Hibah, Bentuk Hibah dan Mekanisme Hibah .....	72

Tabel 4.3. Perkembangan Data Penandatanganan Hibah (Original Commitment) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD .....	75
Tabel 4.4. Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (Disbursement) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *ODA Grant to Indonesia* Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD
- Lampiran 2 Ikhtisar Landasan Hukum yang Mengatur Hibah Pemerintah Indonesia



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia menerima sejumlah hibah dari negara-negara maju, utamanya dari negara-negara donor pemberi pinjaman (hutang). Hibah ini diterima dalam berbagai bentuk seperti dana segar valuta asing, barang ataupun tenaga ahli (jasa) dan juga untuk membiayai berbagai kegiatan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited), data penerimaan negara yang bersumber dari hibah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.834,05 miliar, tahun 2007 sebesar Rp1.697,75 miliar, tahun 2008 sebesar Rp2.304,01 miliar, tahun 2009 sebesar Rp1.666,64 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp3.022,99 miliar. (tabel 1.1.)

Tabel 1.1.  
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2006 s.d. Tahun 2010

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010
Pendapatan Negara dan Hibah	637.987,14	707.806,09	981.609,43	848.763,24	995.271,51
Penerimaan Perpajakan	409.203,02	490.988,63	658.700,79	619.922,17	723.306,67
Penerimaan Negara Bukan Pajak	226.950,07	215.119,71	320.604,63	227.174,42	268.941,86
Penerimaan Hibah	1.834,05	1.697,75	2.304,01	1.666,64	3.022,99

Sumber: LKPP (audited) 2006 - 2010

Sementara untuk belanja hibah pada laporan tersebut realisasinya hanya pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp70,01 miliar di dalam komponen belanja pemerintah pusat sebesar Rp697.406,38 miliar.

Dari data dalam tabel 1.1 terlihat secara persentase penerimaan hibah terhadap total pendapatan negara dan hibah tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 0,29% pada tahun 2006, 0,24% pada tahun 2007, 0,23% pada tahun 2008, 0,20% pada tahun 2009 dan 0,30% pada tahun 2010. Namun demikian, kecilnya persentase penerimaan hibah tersebut tetap perlu dikelola dengan cermat. Pengelolaan atas penerimaan hibah perlu dikelola karena mengandung

konsekuensi yang tidak ringan. Menurut Todaro dalam bukunya *Economic Development* (2000:194), tidak jarang dana hibah pada akhirnya kembali ke negara pemberi hibah, karena adanya persyaratan-persyaratan bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli barang-barang asal negara pemberi atau memanfaatkan tenaga-tenaga ahli asal negara pemberi hibah. Kondisi ini juga disebut sebagai “*disillusionment grant*”, yaitu tampaknya saja secara nominal hibah yang diterima cukup besar padahal tidak terlalu efektif.

Adanya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya, membawa konsekuensi berubahnya penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup signifikan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Perubahan mendasar diantaranya diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 huruf g yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Tugas tersebut juga secara berurutan harus dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya sampai dengan para pemimpin satuan kerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah, namun juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah sebagai cermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban.



Pengelolaan hibah sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah telah diatur secara khusus dalam beberapa peraturan antara lain peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, peraturan menteri keuangan nomor 151 tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, peraturan menteri keuangan nomor 171 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta peraturan menteri keuangan nomor 230 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hibah yang diterima negara. Sementara untuk hibah yang dikelola oleh pemerintah daerah telah dikeluarkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 tentang Tata cara Pemberian Hibah kepada Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pengelolaan atas hibah baik penerimaan hibah dan belanja hibah dapat dikelola dengan cermat sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dalam rangka pengelolaan hibah ini, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011, DJPU telah menerbitkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 yang dipublikasikan perkembangan penyerapan dana hibah, berturut-turut tahun 2007 sebesar USD 264.9 juta, tahun 2008 sebesar USD 239.1 juta, tahun 2009 sebesar USD 535.3 juta, tahun 2010 sebesar USD 355.8 juta, dan tahun 2011 sebesar USD 281.0 juta. (Tabel 1.2.)

Tabel 1.2.  
Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (*Disbursement*) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD  
(dalam jutaan)

No.	Uraian	Penyerapan Dana ( <i>Disbursement</i> )
(1)	(2)	(3)
1.	Tahun 2007	264.9
2.	Tahun 2008	239.1
3.	Tahun 2009	535.3
4.	Tahun 2010	355.8
5.	Tahun 2011	281.0
	<b>Jumlah</b>	<b>1,676.4</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 (Bab IX Laporan Data Hibah)

Berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 diuraikan juga rincian hibah yang bersumber dari donor negara-negara secara bilateral sebanyak 555 hibah dengan nilai USD 4,869.7 juta, dari donor multilateral sebanyak 752 hibah dengan nilai USD 3,761.4 juta, dari multidonor sebanyak 4 hibah dengan nilai USD 60.8 juta, dan dari pemberi hibah dalam negeri sebanyak 725 hibah dengan nilai USD 131.6 juta. Jumlah perjanjian hibah sampai dengan akhir Desember 2011 terdapat sebanyak 2.036 hibah dengan nilai sebesar USD 8,823.5 juta. (Tabel 1.3.)

Tabel 1.3.  
Komposisi Penandatanganan Hibah (*Original Commitment*) Keadaan Per 31 Desember 2011  
(dalam jutaan)

No.	Uraian	Jumlah Grant	Grant Amount (Dalam USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bilateral	555	4,869.7
2.	Lembaga Multilateral	752	3,761.4
3.	Multi Donor	4	60.8
4.	Hibah Dari Dalam Negeri	725	131.6
	<b>Jumlah</b>	<b>2,036</b>	<b>8,823.5</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 (Bab IX Laporan Data Hibah)

Dari laporan tersebut juga dijelaskan data yang dilaporkan semata-mata berdasarkan data yang tercatat pada DMFAS serta dijelaskan mengenai hambatan dalam pelaporan hibah tersebut, antara lain masih banyak hibah yang

ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah (*Donors*) yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, adanya hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga selaku *Executing Agency* yang tidak diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada DJPU, masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 kepada Kementerian Keuangan, hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemberi Hibah (*Donors*) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU, Pemberi Hibah (*Donors*) yang tidak menyampaikan dokumen *Notice of Disbursement (NoD)* kepada Kementerian Keuangan. *Notice of Disbursement* ini merupakan dokumen yang dijadikan data sumber pencatatan aliran atau transfer dana dari Pemberi Hibah kepada Pemerintah Indonesia. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 yang dilakukan oleh BPK juga menyebutkan bahwa penerimaan hibah langsung oleh Kementerian/Lembaga masih dikelola di luar mekanisme APBN.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan karya akhir ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran kebijakan pemerintah terkait penerimaan hibah?
2. Apakah hibah yang diterima dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga telah diadministrasikan dengan tertib?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah melakukan analisis untuk:

1. Menelusuri peraturan-peraturan terkait hibah dan berikut tata cara pengelolaan atau penatausahaannya.
2. Mengidentifikasi besarnya hibah yang diterima oleh pemerintah pada 5 tahun belakangan dan pemberi hibahnya.
3. Melakukan analisis atas penatausahaan penerimaan hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penulis dapat memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai hibah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan terkait hibah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
3. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mendesain ketentuan terkait hibah terutama hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga.
4. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literature tentang hibah dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

#### 1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan karya akhir ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat melihat masalah secara mendalam sehingga cara pandang, kebijakan yang diambil untuk merumuskan, mengukur dan mengevaluasi di masa yang akan datang akan lebih baik dari yang sebelumnya, permasalahannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menjelaskan pokok permasalahannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti.

Metodologi pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh referensi tentang peraturan-peraturan, jurnal, *paper*, artikel dan buku yang berkaitan dengan hibah.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dalam melakukan penelitian ini.

## Bab II Telaah Literatur Tentang Hibah

Dalam bab ini akan disampaikan tinjauan teoritis serta data-data yang memperkuat teori-teori. Akan dijelaskan pula hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan penulis terdahulu yang berhubungan dengan hibah.

## Bab III Pelaksanaan Hibah Di Indonesia


Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan hibah di Indonesia selama ini. Dalam bab ini akan membahas peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Pembahasan kedua adalah berisi hasil identifikasi besarnya hibah yang diterima oleh pemerintah terutama dalam 5 tahun terakhir (2007-2011).

## Bab IV Analisis

Membahas dan menganalisa ketentuan-ketentuan terkait hibah di Indonesia.

## Bab V Kesimpulan Dan Rekomendasi

Memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut diatas, serta kelemahan dari penelitian dan masukan bagi penelitian selanjutnya.



## BAB 2

### TELAAH LITERATUR TENTANG HIBAH

#### 2.1. Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah diartikan sebagai pemberian dengan sukarela, dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:494). Dalam bahasa Inggris, hibah dipadankan sebagai *grant* dan *donate* (Echols dan Shadily, 2007:209). *Grant* dapat diartikan memberikan sesuai dengan permintaan atau atas izin penerima dan memberikan sesuatu berdasarkan prosedur hukum (Neufeldt, ed. 2004:587). Dagun (2000:337), Secara hukum hibah dianggap sebagai pemberian uang atau barang secara sukarela kepada orang lain, sedang secara ekonomi berarti bantuan cuma-cuma dari negara maju kepada negara berkembang.

Todaro (2000:380) mendefinisikan *grants* (hibah) sebagai transfer uang dari satu negara (umumnya negara maju) ke negara lain (umumnya negara berkembang) yang sama sekali cuma-cuma dimana pihak pemberi tidak menuntut imbalan secara langsung berupa uang atau materi. Dengan demikian, bantuan luar negeri (hibah) diberikan bukan tanpa imbalan namun imbalannya akan diterima secara tidak langsung.

Dalam kamus standar akuntansi (Adiyos, ed. 2007:247), hibah (*grants-in-aid*) didefinisikan sebagai kontribusi atau sumbangan oleh suatu badan pemerintahan terhadap pemerintah daerah untuk tujuan tertentu. Hibah untuk kategori tertentu (khusus) dikenal dengan *categorical grants*. Hibah untuk tujuan umum dikenal dengan *block grants*.

Berdasarkan *The IMF Statistics Department's Government Statistic Manual 2001* definisi dari hibah diuraikan sebagai berikut:

*Grants are noncompulsory transfers received by government units from other government units or international organizations. When statistics are compiled for the general government sector, grants from other domestic government units would be eliminated in consolidation so that only grants from foreign governments and international organizations would appear. Grants may be classified as capital or current and can be received in cash or in kind. (5.5-47)*

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa hibah merupakan *transfer* yang sifatnya tidak wajib yang diterima oleh satu pemerintah dari pemerintah lain atau organisasi internasional. Dalam penjelasan diatas juga diuraikan mengenai hibah dapat diterima dalam bentuk kas atau barang/jasa serta klasifikasi hibah ke dalam *capital grants* atau *current grants*.

Definisi dari *capital grants* dan *current grants* juga telah diuraikan dalam *The IMF Statistics Department's Government Statistic Manual 2001* sebagai berikut:

*Current grants are those made for purposes of current expenditure and are not linked to or conditional on the acquisition of an asset by the recipient.*

*Capital grants involve the acquisition of assets by the recipient and may consist of a transfer of cash that the recipient is expected or required to use for the acquisition of an asset or assets (other than inventories), the transfer of an asset (other than inventories and cash), or the cancellation of a liability by mutual agreement between the creditor and debtor. If doubt exists regarding the character of a grant, it should be classified as current. (5.77-58)*

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa *current grants* memiliki tujuan untuk pembiayaan yang sifatnya *current expenditure* serta tidak terkait secara langsung untuk memperoleh suatu aset, sedangkan *capital grants* terkait dengan perolehan suatu aset. Jika tidak dapat dikategorikan secara tepat maka hibah tersebut diklasifikasikan menjadi *current grants*.

Hibah dalam Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia telah dijelaskan dalam bentuk Pendapatan Hibah dan Beban Hibah. Pendapatan Hibah didefinisikan sebagai pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. (Lampiran I.13 PSAP 12 – 2)

## 2.2. Sejarah Pemberian Hibah Luar Negeri

Sejarah pemberian bantuan luar negeri dalam kerangka pembangunan ekonomi dimulai pasca Perang Dunia II. Pada saat itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Jenderal George C. Marshall (1947) mencetuskan pentingnya Amerika untuk membantu perekonomian Eropa setelah perang. Marshall berpandangan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dapat “turut campur” membantu negara lain untuk membangun perekonomiannya. Implementasi pemikiran ini dikenal sebagai *Marshall Plan*.

Penerapan *Marshall Plan* di Eropa memberikan hasil yang baik. Pada tahun 1953 pertumbuhan ekonomi mulai membaik bukan hanya di Eropa sebagai negara penerima bantuan, tetapi juga di Amerika sebagai pemberi bantuan. Keberhasilan *Marshall Plan* di Eropa kemudian dilanjutkan oleh Negara-Negara Eropa dan Jepang dalam membantu negara-negara dunia ketiga di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin saat perang dingin berlangsung antara tahun 1960 – 1990.

Perluasan *Marshall Plan* ke negara dunia ketiga dalam tiga dekade ini ternyata mengalami banyak kegagalan. Bantuan dalam kerangka *Marshall Plan* ke Cina tidak dapat membendung kemenangan kaum komunis atas kaum nasionalis. Kegagalan ini lebih banyak disebabkan karena banyak bantuan yang diberikan pada saat itu dikaitkan dengan ideologi dan politik antara donor dan recipien.

Pada akhir dasawarsa 1980 saat perang dingin berakhir, dunia menjadi tanpa batas (*world without border*). Masyarakat global sudah menyadari pentingnya kerja sama global untuk menjaga kelestarian dunia secara bersama. Pada tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro disepakati bahwa negara-negara maju akan mengalokasikan dana lebih dari 1,3 milyar dolar untuk membantu negara berkembang mengatasi isu global melalui hibah. (Todaro, 2000:324)

## 2.3. Sumber Pendanaan Hibah Luar Negeri

Dalam kerja sama pembangunan, sumber pendanaan hibah terdiri atas empat kategori, yaitu sumber bilateral, multilateral, *trust fund* dan organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organization/NGO*).



Sumber pendanaan bilateral berasal dari negara-negara yang berhimpun dalam organisasi negara-negara maju (*Organization for Economic and Development Countries/OECD*). Anggota OECD antara lain terdiri dari Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat serta Negara-Negara Eropa yang terdiri dari Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Belanda, Luxemburg, Perancis, Yunani, Italia, Jerman, Irlandia, Portugal, Spanyol, Swedia dan Inggris. Hibah dalam bentuk kerja sama bilateral umumnya diberikan melalui program bantuan resmi pembangunan (*official development assistance/ODA*). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa negara-negara maju harus menyalurkan volume ODA sebesar 0,7% dari GNP kepada negara-negara membutuhkan (Todaro, 2000).

Hibah dari donor multilateral utamanya adalah kontribusi dari negara-negara anggota atau bantuan dari pihak ketiga seperti perusahaan multinasional dan lembaga perorangan. Lembaga multilateral lainnya yang banyak menyalurkan hibahnya ke negara-negara berkembang adalah Uni Eropa.

Dana perwalian atau *Trust Fund* adalah dana hibah dari pihak ketiga yang pengelolaannya dilakukan oleh suatu lembaga internasional yang beroperasi di negara penerima hibah. Dana perwalian dilakukan karena beberapa pertimbangan, yaitu karena negara donor tidak mempunyai perwakilan di negara penerima serta negara-negara dan lembaga donor mempunyai tujuan yang sama terhadap satu aktivitas yang besar. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh suatu lembaga yang beroperasi di negara penerima.

*Non Governmental Organization (NGO)* luar negeri adalah salah satu lembaga yang banyak memberikan hibah, terutama kepada Indonesia. Hibah yang diberikan umumnya disalurkan kepada rekan NGO di dalam negeri maupun langsung kepada Pemerintah.

Data hibah yang ditujukan kepada Indonesia berdasarkan *creditor reporting system* OECD selama 5 tahun dengan kurun waktu 2006 sampai dengan 2010 terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
*ODA Grant to Indonesia* Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD  
 (dalam jutaan)

No.	<i>Donor</i>	2006	2007	2008	2009	2010
1.	<i>DAC Countries</i>	1.535,05	1.103,08	1.461,08	1.323,16	1.513,16
2.	<i>Multilateral</i>	273,23	131,87	94,05	402,35	176,99
3.	<i>Non-DAC Countries</i>	0,00	0,00	0,00	2,51	0,46
Jumlah		1.808,28	1.234,95	1.555,13	1.728,02	1.690,61

Sumber: *Database Creditor Reporting System OECD*

Dari data dalam Tabel 2.1., Indonesia telah menerima hibah dari *Development Assistance Committee (DAC) Countries* sebesar USD 1.535,05 juta di tahun 2006, USD 1.103,08 juta tahun 2007, USD 1.461,08 juta tahun 2008, USD 1.323,16 juta tahun 2009 dan USD 1.513,16 juta tahun 2010. Hibah tersebut diperoleh dari 23 negara yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, United Kingdom dan Amerika Serikat. Hibah multilateral yang diterima Indonesia sebesar USD 273,23 juta tahun 2006, USD 131,87 juta tahun 2007, USD 94,05 juta tahun 2008, USD 402,35 juta tahun 2009 dan USD 176,99 juta tahun 2010. Lembaga multilateral tersebut terdiri dari EU Institutions, GAVI, GEF, Global Fund, IFAD, Islamic Development Bank, OFID, UNAIDS, UNDP, UNFPA dan UNICEF. Sementara hibah dari *Non DAC Countries* berasal dari Uni Emirat Arab sebesar USD 2,51 juta di tahun 2009 dan USD 0,46 juta di tahun 2010. Rincian lebih lanjut atas hibah masing-masing dapat dilihat dalam lampiran 1.

#### 2.4. Bentuk Dan Mekanisme Hibah

Kurniawan Ariadi dalam artikel berjudul Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*” yang dipublikasikan pada tahun 2004 menjelaskan hibah dapat diberikan oleh siapapun, kepada siapa pun juga, dalam bentuk apa pun, dengan cara bagaimana pun, yang terpenting adalah adanya penyerahan hak milik (secara sukarela). Begitu juga dengan hibah yang diterima Pemerintah Indonesia yang terdiri atas berbagai bentuk (skema) dan mekanisme. Keragaman hibah tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.4.1. Hibah Menurut Bentuk

##### 2.4.1.1. Hibah Dalam Bentuk Tunai

Hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara miskin. Tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut. Indonesia pernah menerima hibah dalam skema ini, meskipun pada saat menerimanya tidak tergolong sebagai negara sangat miskin. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:4)

##### 2.4.1.2. Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa Dalam Rangka Bantuan Proyek atau Kerja Sama Keuangan

###### a. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri

Secara mudah dapat dikatakan hibah dalam skema ini sama dengan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan (pengadaan barang dan jasa). Yang membedakan adalah sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah diproses sebagaimana halnya dalam rangka pinjaman luar negeri.

###### b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian project assistance yang dibiayai pinjaman

Hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Meskipun hibah yang diberikan berupa dana, tetapi dalam konteks pembayaran tetap dilakukan oleh pihak pemberi hibah sesuai dengan progres proyek melalui mekanisme *direct payment*. Pihak peminjam hanya menerima barang dan jasa. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:5)

##### 2.4.1.3. Hibah Dalam Rangka Bantuan Teknik atau Kerja Sama Teknik

###### a. Hibah untuk mendukung proyek-proyek yang dibiayai pinjaman

Hibah bentuk ini umumnya berupa studi untuk persiapan, *appraisal* atau pun monitoring proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga

ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, *appraisal* atau monitoringnya.

b. Hibah dalam rangka *technical assistance*

Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda tergantung pada jenis proyek/kegiatan dan kontrak yang mengikatnya. Hibah bentuk inilah yang lazim diberikan oleh semua negara dan lembaga donor. Dalam skema ini dimungkinkan adanya pengadaan barang namun sifatnya hanya pendukung pekerjaan tenaga ahli seperti pengadaan mobil, mesin *fotocopy* dan peralatan kerja lainnya. Semua pembayaran/pembiayaan tenaga ahli dilakukan sepenuhnya oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang kantor, personalia pendamping dan kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik.

c. Beasiswa dan pelatihan

Bentuk hibah yang juga lazim diberikan adalah beasiswa untuk studi bergelar maupun non gelar di dalam ataupun di luar negeri, pelatihan di dalam dan di luar negeri, magang di negara atau lembaga pemberi hibah dan pertukaran pemuda. Masalah administrasi keuangan skema ini dikelola langsung oleh negara atau lembaga pemberi hibah. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:5)

## 2.4.2. Hibah Menurut Peruntukan dan Penyaluran

### 2.4.2.1. Hibah untuk Pemerintah (*Government to Government*)

Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka program atau proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (“semi”) pemerintah seperti Komnas HAM. Hibah ini diberikan oleh donor atas dasar usulan resmi Pemerintah Indonesia dan dalam rangka kerja sama pembangunan bilateral atau dalam kerangka kerja sama

dengan lembaga multilateral/internasional yang bersangkutan. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:6)

#### 2.4.2.2. Hibah untuk Non Pemerintah (*Government to Private*)

Hibah ini diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Persoalan yang sering muncul dalam kaitan ini adalah dimasukkannya alokasi hibah untuk lembaga-lembaga non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) sebagai bagian dari bantuan pembangunan resmi donor atau *official development assistance (ODA)* kepada Indonesia yang berarti juga dimasukkan sebagai bagian dari *pledge CGI*. Sementara pengelolaan hibah ini ditangani langsung oleh donor dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi penerima. Kesulitan yang dihadapi adalah bilamana pemerintah dituntut untuk memberikan informasi rinci mengenai arah penggunaan hibah atau *pledge* yang telah diterima. Terdapat anggapan bahwa seluruh hibah ODA yang diberikan adalah untuk pembiayaan program-program pemerintah yang telah tercatat dalam APBN. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, hibah tersebut bahkan tidak “mampir” ke dalam kas pemerintah. Lebih dari itu acapkali pihak donor nampak kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai organisasi yang mendapat hibah, jumlah hibah yang diberikan dan peruntukannya. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:6)

#### 2.4.2.3. *Trust Fund* dan *Partnership*

*Trust fund* adalah suatu mekanisme dimana beberapa donor (umumnya bilateral) menyalurkan hibahnya melalui satu donor lembaga multilateral (internasional/regional) seperti UNDP atau Uni Eropa yang bertindak sebagai pengelola. Hibah, baik berupa dana maupun tenaga ahli, “dipercayakan” oleh pemberi hibah kepada lembaga pengelola tersebut untuk membiayai atau mendukung program-program yang telah disusun oleh lembaga yang bersangkutan. Dana dan tenaga ahli ini akan dimanfaatkan/dipekerjakan di bawah bendera lembaga pengelola. Terkait dengan *trust fund* adalah pola yang dikenal dengan *partnership*. Pada dasarnya *partnership* menyerupai *trust fund*. Hal yang sedikit membedakan adalah dalam *partnership*, dana dan tenaga ahli yang


“dipercayakan” dipergunakan untuk membiayai/mendukung suatu kegiatan tertentu (lebih spesifik sifatnya) yang telah disepakati bersama oleh para donor. Di samping itu dalam pelaksanaannya pola *partnership* tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah namun lembaga-lembaga non pemerintah yang berkompeten. Dengan demikian pola *partnership* sesungguhnya adalah juga pola *trust fund*. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004:7)

## 2.5. Akuntansi Hibah

Penerapan akuntansi hibah di Indonesia sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Dengan diterbitkannya standar akuntansi pemerintah tersebut, terkait dengan hibah, kementerian keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2009 tentang sistem akuntansi hibah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi untuk Pendapatan Hibah dan akuntansi untuk Belanja Hibah.

Sistem Akuntansi Hibah merupakan subsistem dari SA-BUN. SIKUBAH menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan DJPU selaku UA-PBUN, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPU selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah kepada daerah, seperti tergambar pada gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1. *Hierarchy* Sistem Akuntansi Hibah


Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 230 Tahun 2011

Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk, mekanisme pencairan, dan sumber hibah. Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi hibah uang, yang terdiri dari uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan, hibah barang/jasa dan hibah surat berharga. Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi hibah terencana dan hibah langsung dengan prosesnya masing-masing seperti dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2.2. Proses Hibah Luar Negeri Yang Direncanakan



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 230 Tahun 2011


Perencanaan kegiatan hibah jangka menengah dan tahunan dengan berpedoman pada RPJM mencakup Rencana Pemanfaatan Hibah yang memuat arah kebijakan, strategi dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH),



memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN yang layak dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.


Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri, kecuali disyaratkan lain oleh Pemberi Hibah. Perjanjian Hibah paling kurang memuat jumlah, peruntukan, persyaratan dan rencana penarikan per tahun. Apabila dalam rencana penarikan per tahun belum tercantum dalam Perjanjian Hibah, rencana penarikan per tahun disampaikan sebagai persyaratan registrasi. Registrasi dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan memberikan nomor registrasi atas Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani. Berikut bagan mekanisme hibah yang direncanakan.

Gambar 2.3. Mekanisme Hibah Yang Direncanakan



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011


Gambar 2.4. Proses Pengesahan Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2011

Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah adalah Berita Acara Serah Terima, DIPA dan/atau revisinya, DIPA pengesahan, Notice of disbursement (NoD), SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, SP3HL-BJS, MPHL-BJS, Persetujuan MPHL-BJS, Surat Setoran Pengembalian Belanja, Surat Setoran Bukan Pajak dan Memo Penyesuaian.

Gambar 2.5. Mekanisme penerimaan hibah langsung berupa kas




Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011

Penjelasan untuk Gambar 2.5. sebagai berikut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerimaan Hibah. Kemudian Menteri/Pimpinan Lembaga memberitahukan rencana penerimaan Hibah Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

Departemen Keuangan menyampaikan nomor registrasi hibah langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga dan unit terkait dalam proses penganggaran. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah tersebut memuat informasi meliputi jumlah, peruntukan, persyaratan dan rencana penarikan per tahun.

Apabila rencana penarikan per tahun belum tercantum dalam Perjanjian Hibah, rencana penarikan per tahun disampaikan sebagai persyaratan registrasi. Departemen Keuangan melaksanakan registrasi dan memberikan nomor registrasi atas Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani, kemudian menyampaikan nomor registrasi Menteri /Pimpinan Lembaga dan unit terkait dalam proses penganggaran.


Gambar 2.6. Alur Proses Pengesahan Hibah Langsung.



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011


Selanjutnya, untuk hibah langsung berupa barang dan atau jasa, dapat dijelaskan dalam alur mekanisme penerimaan hibah langsung berupa barang – jasa pada gambar 2.7. dan 2.8.

Gambar 2.7. Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung Berupa Barang/Jasa



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011

Gambar 2.8. Alur Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung Berupa Jasa



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011


Penjelasan untuk Gambar 2.7. dan 2.8. sebagai berikut, Donor merealisasikan hibahnya berupa barang/jasa kepada Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga. Satuan Kerja penerima hibah kemudian membuat berita acara serah terima hibah barang/jasa. Kemudian Satuan Kerja penerima hibah mengajukan Nomor Register Hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan Nota Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Satuan Kerja menyusun Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan Surat Pengesahan Hibah Barang atau Jasa (SPT-BJ) kepada DJPU untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya hibah barang/jasa tersebut dicatat dalam neraca satuan kerja dan mengungkapkannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena penerimaan hibah barang/jasa ini bersifat non-kas, maka tidak memerlukan pengesahan KPPN sebagai Kuasa BUN.

UAKPA-BUN Pengelola Hibah membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah. Satuan kerja (Satker) di K/L membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, saldo kas di K/L dari hibah, belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah dan belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah. UAKPA-BUN Pengelola Investasi Pemerintah membukukan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

UAKPA-BUN Pengelola Hibah melakukan Rekonsiliasi dengan BUN/Kuasa BUN atas transaksi Pendapatan Hibah secara semesteran dan Belanja Hibah secara bulanan. Satker melakukan Rekonsiliasi atas belanja yang bersumber dari hibah dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dengan KPPN secara bulanan. Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Gambar 2.9. Rekonsiliasi Hibah



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2011

UAKPA-BUN Pengelola Hibah dan Satker menyusun laporan keuangan yang telah direkonsiliasi. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Modul SIKUBAH. Tata cara penyusunan laporan keuangan Satker mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Instansi.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU. Pengembalian Pendapatan Hibah pada periode penerimaan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Pengembalian Pendapatan Hibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga. Dalam hal nilai nominal Pendapatan Hibah, UAKPA penerima hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya. Pendapatan Hibah

dilaksanakan berdasarkan azas bruto membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto.

Belanja Hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga, diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang/jasa/surat berharga yang akan dihibahkan. Dalam hal penyerahan barang, jasa, dan surat berharga diperoleh bukan dari Belanja Hibah, penyerahan tersebut tidak diakui sebagai Belanja Hibah. Penerimaan kembali Belanja Hibah yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja Hibah, dibukukan sebagai pengurang Belanja Hibah pada periode yang sama. Penerimaan kembali Belanja Hibah atas Belanja Hibah periode tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Belanja Hibah dalam bentuk uang, dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah. Belanja Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga, dicatat sebesar nilai nominal perolehan barang, jasa, dan surat berharga yang dihibahkan. Atas hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang langsung diterushibahkan, diakui adanya Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah pada saat yang sama dengan nilai yang sama. Pengakuan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Atas hibah yang langsung diterushibahkan, Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal barang/jasa/surat berharga. Dalam hal nilai nominal tidak diketahui, UAKPA Belanja Hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya.

Realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Hibah. Belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah dan belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran K/L. Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Investasi Pemerintah.



Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca K/L dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L. Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk surat berharga disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

Belanja Hibah dalam bentuk barang/surat berharga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah, disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Hibah. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga, tidak dibukukan dalam Laporan Arus Kas.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan, disajikan pada CaLK. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja Hibah menurut organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, K/L penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, UAP-BUN Pengelola Investasi Pemerintah mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK.

K/L melakukan Rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung secara triwulanan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA. Dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat Rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran. Hasil Rekonsiliasi

dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. K/L melakukan pencocokan data dengan Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah secara triwulanan. Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran. Hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara. Copy Berita Acara disampaikan kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen. DJPU melakukan konfirmasi kepada Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah secara semesteran. Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, DJPU dan Pemberi Hibah melakukan penelusuran.

UAKPA-BUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

UA-PBUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-PBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Internal. Reviu dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu. Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern. UA-PBUN menyampaikan laporan keuangan disertai dengan Pernyataan Telah Direviu dan Pernyataan Tanggung Jawab.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH DI INDONESIA

#### 3.1. Gambaran Umum Ketentuan Terkait Hibah di Indonesia

Ketentuan yang mengatur hibah pemerintah Indonesia terdapat dalam beberapa tingkat landasan hukum. Landasan hukum yang mengatur ataupun yang berkenaan dengan hibah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, mengatur hibah dalam hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Sementara dalam Undang-undang terkait Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004, yang juga merujuk pada undang-undang sebelumnya, kembali menegaskan hibah pemerintah pusat kepada Pemda, BUMN/BUMD dan lembaga asing. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hibah dalam hubungan keuangan antara pemerintahan dan pemerintah daerah serta antar pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan.


Di bawah undang-undang terdapat peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini, peraturan pemerintah yang dibahas mencakup Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mencakup hibah secara umum, baik pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah mengatur hibah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur hibah terkait pendapatan hibah dan belanja hibah.

Pengaturan lain terdapat pada peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 tentang Hibah Daerah. Sementara peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri terkait hibah antara lain PMDN nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum peraturan-peraturan tersebut terbagi menjadi peraturan yang mengatur hibah pemerintah pusat dan hibah dalam pemerintah daerah. Peraturan yang mengatur hibah pada pemerintah pusat secara berjenjang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011. Sementara untuk pemerintah daerah secara berjenjang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008, PMDN nomor 13 tahun 2006. Peraturan yang mengatur hibah yang berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun daerah juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Keterkaitan antar regulasi yang mengatur mengenai hibah lebih lanjut, dapat digambarkan secara lebih jelas dalam gambar 3.1. menurut tingkatan dasar hukumnya dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Gambar 3.1 Keterkaitan Landasan Hukum yang Mengatur Hibah Pemerintah Indonesia



Dari ketiga jenis peraturan perundangan pada gambar 3.1., antara satu peraturan dengan peraturan lainnya memberikan pengaturan mengenai hibah dalam konteks yang berbeda, sesuai tingkatan peraturannya dan ruang lingkup dari apa yang diatur dalam regulasi terkait. Semakin tinggi tingkatan regulasinya umumnya memuat isi yang bersifat umum. Dan sebaliknya, hal-hal mendetail dan teknis akan banyak diuraikan dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Ikhtisar dari peraturan-peraturan yang dianalisis tergambar pada lampiran 2.

### 3.1.1. Undang-Undang tentang Keuangan Negara

Dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, diatur juga ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut antara lain meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.

Dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah dan berlaku juga sebaliknya. Pemerintah Pusat juga dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing, di mana pinjaman tersebut dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara ataupun Perusahaan Daerah. Pemerintah juga wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

### **3.1.2. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara**

Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai pengelolaan piutang bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. Pemerintah Pusat juga dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Tata cara pemberian pinjaman atau hibah tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam pengelolaan utang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Utang/hibah tersebut dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada anggaran Belanja Negara/Daerah. Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam bagian lain, yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. Badan Layanan Umum juga dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

### **3.1.3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah antara lain pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah antara lain bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah dan pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Dalam bagian lain, yang mengatur mengenai keuangan daerah diuraikan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

#### **3.1.4. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini didalamnya juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Salah satu pokok-pokok muatan dalam undang undang ini adalah penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat, penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dipertegas dengan pemberian sanksi.



Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan Daerah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah (Pemerintah selaku pihak yang menerushibahkan kepada Daerah). Hibah yang diterima oleh Daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Rincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian Belanja Daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

### **3.1.5. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 yang dimaksud dengan Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman Luar Negeri tersebut dapat diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan. Hibah juga dapat diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, mengelola portofolio utang, diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah, diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri tersebut kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kementerian/Lembaga dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri. Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga tersebut termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal Kementerian/Lembaga akan mengusulkan pinjaman luar negeri untuk penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan dilaksanakan oleh Menteri. Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Menteri melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan Pinjaman Luar Negeri. Dalam melakukan penilaian Menteri memperhatikan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, persyaratan dan risiko penerusan pinjaman dan kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri menetapkan Pinjaman Luar Negeri yang akan diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Penetapan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan, dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit jumlah, peruntukan, hak dan kewajiban dan ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN. Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota.

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Menteri menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga. Hibah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari APBN. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari Penerimaan APBN. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian. Ketentuan mengenai Dana Perwalian diatur dengan Peraturan Presiden.

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas Hibah yang direncanakan dan/atau Hibah langsung. Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. Hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan perorangan. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Perencanaan Penerimaan Hibah yang Direncanakan, Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan mencakup rencana pemanfaatan Hibah dan DRKH. Rencana pemanfaatan Hibah memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional. DRKH memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan. Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah. Hasil penilaian dituangkan dalam DRKH dan disampaikan kepada Menteri. Berdasarkan DRKH, Menteri mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan Hibah kepada calon Pemberi Hibah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut. Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah.

Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN. Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya. Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD. Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya. Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah yang direncanakan ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat

jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan, terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah dan/atau terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah. Pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah langsung. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan dan persyaratan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah. Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya. Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh Pemberi Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Hibah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hibah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kementerian/Lembaga pelaksana Kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah. Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, dan Perjanjian Pinjaman Hibah. Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri. Hibah tersebut diusulkan oleh Menteri dalam perubahan APBN.

Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah diatur dalam Peraturan Menteri.

Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Umum Negara, pembayaran langsung, rekening khusus, letter of credit (L/C) atau pembiayaan pendahuluan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

### **3.1.6. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah sebagaimana dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi



kebijakan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset

daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

### **3.1.7. Peraturan Pemerintah tentang Hibah kepada Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah disebutkan bahwa prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan. Salah satu komponen Lain-lain Pendapatan yang dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah hibah.

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dalam/luar negeri, badan/lembaga dalam/luar negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. Pemberian hibah dapat berupa dana, barang maupun jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah.

Hibah bersumber dari Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri. Hibah dari Dalam Negeri bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain,

Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan. Hibah dari luar negeri bersumber dari Bilateral, Multilateral dan/atau Donor lainnya. Hibah bilateral adalah hibah yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian hibah. Hibah multilateral adalah hibah yang berasal dari lembaga multilateral. Donor lainnya adalah badan/lembaga/organisasi/kelompok masyarakat/perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan multilateral.

Hibah diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu antara lain kemampuan keuangan daerah, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional di daerah, kemampuan daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasar umum. Kriteria diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait. Hibah daerah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah tersebut diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Daerah. Penerusan Hibah dituangkan dalam NPPH.

Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah wajib menyediakannya. Dana pendamping adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah. Dana pendamping dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang dikelola dalam APBD. Dalam hal dana pendamping berupa uang, maka besarnya didasarkan pada peta kapasitas fiskal Daerah. Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya. kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat berupa dana pendamping, barang dan jasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat, dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan didalam NPHD dan/atau NPPH. Yang dimaksud tidak mengikat adalah tidak mengikat secara politis baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi kebijakan daerah. Yang dimaksud secara politis antara lain tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Bentuk hibah berupa Uang, Barang dan/atau Jasa. Hibah dalam bentuk uang dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang dimaksud dengan barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah. Penggunaan hibah untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. Hibah dari Pemerintah dan hibah dari Luar Negeri dikelola melalui mekanisme APBN dan APBD.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD. Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **3.1.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2007 yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta penerimaan hibah. SA-UP&H merupakan subsistem dari SA-BUN. SA-UP&H menghasilkan Laporan realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta Neraca. SA-UP&H

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN. Laporan tersebut dikirimkan ke UABUN.

Transaksi pengelolaan utang terdiri dari Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, Pembayaran cicilan utang luar negeri, Pembayaran cicilan utang dalam negeri, Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan utang dalam negeri dan Penerimaan hibah.

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/Lembaga dan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran APP. Transaksi keuangan pusat adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN yang merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak dilakukan pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengecualian atas transaksi keuangan dapat dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan pihak lain atas Belanja Lain-lain dan Transfer Lainnya. Transaksi keuangan BAPP terdiri dari :

- a. Belanja Subsidi
- b. Belanja Transfer Lainnya
- c. Belanja Lain-lain
- d. Transfer kepada Pemerintah Daerah
  1. Belanja Dana Perimbangan
  2. Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian
- e. Pengelolaan Utang
  1. Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri
  2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
  3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri
  4. Penerimaan Pembiayaan
  5. Penerimaan Hibah
- f. Belanja Penerusan Pinjaman
- g. Belanja Penyertaan Modal Negara
- h. Belanja Penerusan Pinjaman sebagai Hibah
- i. Belanja Penerusan Hibah

j. Transaksi Khusus

1. Pengeluaran Kerjasama Internasional
2. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional
3. Pengeluaran Koreksi dan Pengembalian
4. Pembayaran Jasa Perbendaharaan
5. Pembayaran PFK
6. Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan

BAPP dan Kementerian Negara/Lembaga serta pihak lain yang menggunakan anggaran yang bersumber dari BAPP berupa Belanja Lain-lain dan Belanja Transfer Lainnya wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.

**3.1.9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2011 yang dimaksud dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disebut Pemberi PHLN, adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.

Prinsip penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai mekanisme APBN. Realisasi penarikan jumlah atau bagian dari jumlah PHLN dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Dalam hal penarikan jumlah atau bagian dari jumlah PHLN melebihi alokasi anggaran dalam DIPA, maka PA/KPA mengajukan usulan revisi DIPA sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3.1.10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.

Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi untuk Pendapatan Hibah dan akuntansi untuk Belanja Hibah. Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk, mekanisme pencairan, dan sumber hibah.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU. Pengembalian Pendapatan Hibah pada periode penerimaan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Pengembalian Pendapatan Hibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana. Pendapatan Hibah

dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga. Dalam hal nilai nominal Pendapatan Hibah, UAKPA penerima hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya. Pendapatan Hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto.

Belanja Hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga, diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang/jasa/surat berharga yang akan dihibahkan. Dalam hal penyerahan barang, jasa, dan surat berharga diperoleh bukan dari Belanja Hibah, penyerahan tersebut tidak diakui sebagai Belanja Hibah. Penerimaan kembali Belanja Hibah yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja Hibah, dibukukan sebagai pengurang Belanja Hibah pada periode yang sama. Penerimaan kembali Belanja Hibah atas Belanja Hibah periode tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Belanja Hibah dalam bentuk uang, dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah. Belanja Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga, dicatat sebesar nilai nominal perolehan barang, jasa, dan surat berharga yang dihibahkan. Atas hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang langsung diterushibahkan, diakui adanya Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah pada saat yang sama dengan nilai yang sama. Pengakuan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Atas hibah yang langsung diterushibahkan, Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal barang/jasa/surat berharga. Dalam hal nilai nominal tidak diketahui, UAKPA Belanja Hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya.

Realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Hibah. Belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah dan



belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran K/L. Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca K/L dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L. Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk surat berharga disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

Belanja Hibah dalam bentuk barang/surat berharga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah, disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Hibah. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga, tidak dibukukan dalam Laporan Arus Kas.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan, disajikan pada CaLK. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja Hibah menurut organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, K/L penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, UAP-BUN Pengelola Investasi Pemerintah mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK.

### 3.1.11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu. Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan hibah kepada Pemerintah. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PHLN. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan Kepala Daerah. Naskah Perjanjian penerusan Hibah, yang selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.

Hibah Daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah. Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari Pendapatan APBN, Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri. Hibah dapat bersumber dari Pemerintah negara asing, Badan/lembaga asing, Badan/lembaga internasional dan/atau Donor lainnya.

Hibah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN pada BAPP. Hibah adalah hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD dan APBN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah merupakan penerimaan Pemerintah. Hibah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Pemantauan hibah kepada pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait. Laporan tersebut disampaikan setiap triwulan. Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga terkait dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam NPHD atau NPPH.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan/atau

Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri. Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.1.12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 ini yang dimaksud dengan hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pemberi Hibah Luar Negeri adalah lembaga multilateral, pemerintah suatu negara asing, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

Hibah kepada daerah bersumber dari pendapatan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. Hibah sebagaimana dimaksud berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Uang dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga. Barang dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan. Jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Prinsip pemberian hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah.

Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan

Lembaga terkait. Pemberian Hibah kepada Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Apabila dipersyaratkan dalam NPHD/NPPH untuk menyediakan dana pendamping, Hibah diberikan kepada Daerah yang bersedia menyediakan dana pendamping. Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah.

Hibah diberikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Daerah. Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung yang menjadi kewajiban Daerah, yang meliputi antara lain: kegiatan administrasi proyek, penyiapan kegiatan fisik, perjalanan dinas, penyediaan/pematangan lahan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sebagai dana pendamping suatu kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya.

Dalam hal Daerah menerima Hibah yang sumbernya selain dari Pemerintah, maka pemberi Hibah dan Daerah menuangkan penerimaan Hibah dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat secara politis dan selaras dengan RPJMD. Salinan perjanjian Hibah disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Penerimaan Hibah oleh Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Penerimaan Hibah oleh Daerah dicatat sebagai pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima dari Hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

Penerimaan Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi

penerimaan Hibah dan penerusannya ke daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal Hibah tidak termasuk dalam perencanaan Hibah pada tahun anggaran berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah. Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapan dana, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta perkembangan penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam NPHD dan NPPH.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, daerah penerima Hibah wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Laporan disampaikan setiap triwulan. Dalam hal Daerah melakukan pengelolaan Hibah menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam NPPD atau NPPH, maka seluruh kegiatan penyaluran Hibah dapat dihentikan.

### **3.1.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam peraturan ini Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada

kepala daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

### **3.2. Laporan Data Hibah**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan pengelolaan hibah telah mempublikasikan informasi mengenai hibah yang meliputi kebijakan tentang hibah, jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang hibah, sumber dan penerima hibah serta jenis hibah.

Laporan data hibah yang disajikan dalam Bab IX Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011 menjelaskan belum memungkinkannya laporan tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan informasi secara komprehensif dengan alasan tidak lengkapnya dokumen dan data yang tersedia di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolalaan Utang.

Belum efektifnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan pengelolaan hibah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang baru terbentuk pada akhir tahun 2006 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yang secara nyata baru efektif beroperasi pada awal tahun 2007,
- b. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain:
  - 1) Sampai saat ini masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah (Donors) yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan,
  - 2) Adanya hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency yang tidak diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada DJPU,



- 3) Masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 kepada Kementerian Keuangan.
- c. Banyaknya hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemberi Hibah (Donors) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU,
- d. Masih banyaknya Pemberi Hibah (Donors) yang tidak menyampaikan dokumen Notice of Disbursement (NoD) kepada Kementerian Keuangan. Notice of Disbursement ini merupakan dokumen yang dijadikan data sumber pencatatan aliran atau transfer dana dari Pemberi Hibah kepada Pemerintah Indonesia.

Untuk memenuhi amanat pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, laporan triwulan IV tahun 2011 tersebut menyajikan data hibah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data yang dilaporkan, semata-mata berdasarkan data yang tercatat dalam DMFAS,
- b. Dalam bentuk rekapitulasi atau aggregate, disajikan laporan, antara lain:
  - 1) Nilai kumulatif hibah yang ditandatangani (original commitment) dari tahun 1970-an sampai keadaan terakhir,
  - 2) Nilai kumulatif hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah, dirinci (break down) per kelompok Pemberi Hibah (Donors),
  - 3) Perkembangan penyerapan atau penarikan dana hibah selama lima tahun terakhir.
- c. Untuk jumlah atau banyaknya hibah dilaporkan berdasarkan Grant Id yang tercatat dalam DMFAS,
- d. Terhadap berbagai mata uang sesuai yang tercantum dalam Grant Agreement dikonversikan ke dalam mata uang USD berdasarkan kurs tengah (kurs laporan) Bank Indonesia yaitu pada setiap akhir periode. Hal ini berlaku sesuai dengan penerapan kurs pada laporan pinjaman luar negeri.

Berdasarkan data yang tercatat dalam DMFAS, secara aggregate data hibah disajikan dalam tiga bentuk laporan, yaitu: a) Penandatanganan hibah berdasarkan denominasi mata uang, b) Penandatanganan hibah berdasarkan

sumber atau pemberi hibah, dan c) Perkembangan penyerapan data hibah selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.1. Perkembangan Penandatanganan Hibah (*Original Commitment*) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Dan Dalam Denominasi Mata Uang  
(dalam jutaan)

NO	JNS MATA UANG	S.D. AKHIR TAHUN 2006		PERKEMBANGAN										S.D. AKHIR TAHUN 2011	
				TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011			
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	ACU	3	0.5	-	-	1	0.2	-	-	1	0	1	0.3	6	1.3
2.	AUD	40	534.0	7	142.2	20	220.8	15	81.4	8	61	10	351.6	100	1,390.6
3.	CAD	10	121.7	5	39.7	1	8.0	2	24.5	-	-	1	0.3	19	194.2
4.	CHF	2	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18.7
5.	CNY	1	40.0	1	8.7	2	73.0	-	-	1	0	-	-	5	122.1
6.	DKK	4	133.5	3	92.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	226.3
7.	EUR	106	587.3	4	10.0	15	47.9	12	35.1	10	247	7	24.6	154	951.7
8.	GBP	6	22.8	1	5.0	1	10.0	1	1.5	-	-	-	-	9	39.3
9.	IDR	12	14,687.2	11	14,596.4	15	8,877.8	123	627,573.9	359	678,172	321	728,957.4	841	2,072,865.1
10.	JPY	109	76,553.3	10	5,141.2	9	2,878.6	9	7,934.8	12	4,424	6	3,618.5	155	100,550.2
11.	KRW	-	-	1	100.0	3	2,782.6	-	-	-	-	-	-	4	2,882.6
12.	NOK	3	31.0	1	6.4	-	-	2	11.7	-	-	2	16.0	8	65.1
13.	NZD	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.0
14.	SDR	7	22.8	-	-	1	0.2	-	-	-	-	-	-	8	23.1
15.	SEK	3	14.1	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	40.6
16.	SGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.2	1	6.2
17.	USD	419	2,627.2	45	330.7	45	228.1	82	669.5	71	262	49	147.7	711	4,265.1
	TOTAL	726		91		113		246		462		398		2,036	

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Tabel 3.2. Perkembangan Penandatanganan Hibah (*Original Commitment*) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang USD  
(dalam jutaan)

NO	JNS MATA UANG	S.D. AKHIR TAHUN 2006		PERKEMBANGAN										S.D. AKHIR TAHUN 2011	
				TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011			
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	ACU	3	0.7	-	-	1	0.2	-	-	1	0.5	1	0.5	6	1.9
2.	AUD	40	422.3	7	124.2	20	152.4	15	73.0	8	61.6	10	356.8	100	1,411.3
3.	CAD	10	104.9	5	40.4	1	6.6	2	23.3	-	-	1	0.3	19	190.2
4.	CHF	2	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.8
5.	CNY	1	40.0	1	8.7	2	10.7	-	-	1	0.1	-	-	5	19.4
6.	DKK	4	23.5	3	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	39.4
7.	EUR	106	772.1	4	14.7	15	67.6	12	50.4	10	328.1	7	31.8	54	1,232.0
8.	GBP	6	44.7	1	10.0	1	14.4	1	2.4	-	-	-	-	9	60.5
9.	IDR	12	1.6	11	1.5	15	0.8	123	66.8	359	75.4	321	80.4	841	228.6
10.	JPY	109	643.3	10	45.3	9	31.9	9	85.9	12	54.3	6	46.6	155	1,295.1
11.	KRW	-	-	1	0.1	3	2.2	-	-	-	-	-	-	4	2.5
12.	NOK	3	4.9	1	1.2	-	-	2	2.0	-	-	2	2.7	8	10.9
13.	NZD	1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.8
14.	SDR	7	34.3	-	-	1	0.4	-	-	-	-	-	-	8	35.3
15.	SEK	3	2.1	2	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.9
16.	SGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.8	1	4.8
17.	USD	419	2,627.2	45	330.7	45	228.1	82	669.5	71	261.9	49	147.7	711	4,265.1
	TOTAL	726	4,737.8	91	599.1	113	515.3	246	973.3	462	781.8	398	671.5	2,036	8,823.5

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Tabel 3.1. dan 3.2. menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2006 telah ditandatangani sebanyak 726 perjanjian hibah dan diikuti masing-masing tahun 2007 sebanyak 91 hibah, tahun 2008 sebanyak 113 hibah, tahun 2009 sebanyak 246 hibah, tahun 2010 sebanyak 462 hibah, dan tahun 2011 sebanyak 398 hibah. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2011 tercatat 2.036 hibah dengan nilai USD 8.823,5 juta.

Tabel 3.3.

Komposisi Penandatanganan Hibah (*Original Commitment*) Berdasarkan *Grant Status* Keadaan Per 31 Desember 2011

(dalam jutaan)

NO.	GRANT STATUS	MATA UANG	JML GRANT	GRANT AMOUNT	
				DALAM MATA UANG	DALAM USD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACTIVE	ACU	3	0.8	1.2
		AUD	71	1,025.5	1,040.7
		CAD	9	72.4	71.0
		CNY	3	73.4	11.7
		DKK	3	92.8	16.2
		EUR	69	543.6	703.7
		GBP	3	16.5	25.4
		IDR	719	2,025,715.3	223.4
		JPY	42	21,084.3	271.6
		KRW	3	2,782.6	2.4
		NOK	5	34.1	5.7
		SDR	2	0.6	0.9
		SEK	3	33.9	4.9
		SGD	1	6.2	4.8
		USD	301	2,411.2	2,411.2
				1,237	
2.	FULLY DISBURSED	ACU	3	0.5	0.8
		AUD	28	313.1	317.8
		CAD	10	121.7	119.2
		CHF	2	18.7	19.8
		CNY	2	48.7	7.7
		DKK	4	133.5	23.2
		EUR	84	408.1	528.3
		GBP	6	22.8	35.1
		IDR	122	47,149.8	5.2
		JPY	111	79,465.9	1,023.6
		KRW	1	100.0	0.1
		NOK	3	31.0	5.2
		NZD	1	1.0	0.8
		SDR	5	19.5	29.9
		SEK	2	6.7	1.0
USD	395	1,844.2	1,844.2		
		779		3,961.8	
3.	FULL CANCELLATION	AUD	1	52.0	52.8
		EUR	1	0.0	0.0
		JPY	2	0.0	0.0
		SDR	1	3.0	4.6
		USD	15	9.8	9.8
		20		67.2	
	<b>TOTAL</b>		2,036		8,823.5

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa hibah berstatus active sebanyak 1.237 hibah senilai USD 4,794.6 juta, berstatus fully disbursed sebanyak 779 hibah senilai USD 3,961.8 juta, dan berstatus full cancellation sebanyak 20 hibah senilai USD 67.2 juta.

Tabel 3.4.

Komposisi Penandatanganan Hibah (Original Commitment) Berdasarkan Negara /Lembaga Pemberi Hibah Keadaan Per 31 Desember 2011

(dalam jutaan)

No.	Nama Negara/Lembaga Multilateral	Mata Uang	Jumlah Grant	Grant Amount	
				Dalam Mata Uang	Dalam USD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>NAMA NEGARA DONOR</b>				
1	Canada	CAD	19	194.2	190.2
		IDR	1	800.0	0.1
2	Commonwealth Of Australia	AUD	92	1,130.6	1,147.4
		IDR	16	37,918.6	4.2
		USD	4	21.3	21.3
3	Germany Fed.Rep.	EUR	70	328.3	425.1
		USD	4	0.4	0.4
4	Japan	IDR	19	19,029.7	2.1
		JPY	123	97,048.0	1,250.0
		SGD	1	6.2	4.8
		USD	20	645.1	645.1
5	Kingdom Of Belgium	EUR	1	0.3	0.4
		USD	2	9.5	9.5
6	Kingdom Of Brunei Darussalam	USD	1	10.6	10.6
7	Kingdom Of Denmark	DKK	7	226.3	39.4
		USD	3	2.3	2.3
8	Kingdom Of Netherlands	EUR	13	28.0	36.3
		IDR	2	135,510.0	14.9
		USD	4	48.2	48.2
9	Kingdom Of Norway	IDR	1	480.2	0.1
		NOK	8	65.1	10.9
		USD	1	0.0	0.0
10	Kingdom Of Spain	EUR	1	0.4	0.5
11	Kingdom Of Sweden	SEK	5	40.6	5.9
		USD	1	0.0	0.0
12	Mexico	USD	1	0.1	0.1
13	New Zealand	IDR	4	2,935.4	0.3
		NZD	1		1.0
14	People's Republic Of China	CNY	5	122.1	19.4
		IDR	1	1,800.0	0.2
		USD	1	0.1	0.1
15	Philippines	EUR	1	0.0	0.0
16	Republic Of China (Taiwan)	USD	1	2.0	2.0
17	Republic Of Finland	EUR	1	4.0	5.2
		USD	1	0.1	0.1
18	Republic Of France	EUR	23	16.7	21.6
		IDR	1	128.4	0.0
		USD	2	0.4	0.4
19	Republic Of India	IDR	1	8,138.7	0.9

No.	Nama Negara/Lembaga Multilateral	Mata Uang	Jumlah Grant	Grant Amount	
				Dalam Mata Uang	Dalam USD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Republic Of Korea	KRW	4	2,882.6	2.5
		USD	20	34.8	34.8
21	Singapore	IDR	2	101.0	0.0
		USD	2	2.1	2.1
22	Switzerland	CHF	2	18.7	19.8
		USD	1	0.2	0.2
23	Turkey	USD	1	0.0	0.0
24	United Kingdom	GBP	8	32.8	50.5
		IDR	1	379.9	0.0
		USD	2	4.0	4.0
25	United States Of America	AUD	1	210.0	213.1
		IDR	7	3,888.5	0.4
		USD	41	621.7	621.7
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>555</b>	<b>-</b>	<b>4,869.7</b>
<b>B.</b>	<b>LEMBAGA MULTILATERAL</b>				
26	A D B	IDR	1	76.8	0.0
		USD	134	534.2	534.2
27	I B R D	AUD	2	38.5	39.1
		EUR	16	121.9	157.8
		GBP	1	6.5	10.0
		IDR	1	9,999.9	1.1
		JPY	31	3,492.7	45.0
		SDR	6	22.5	34.4
		USD	207	679.5	679.5
28	I D A	AUD	1	11.1	11.3
		USD	13	460.3	460.3
29	I D B	ACU	6	1.3	1.9
		USD	1	0.3	0.3
30	I F A D	SDR	2	0.6	0.9
		USD	1	0.1	0.1
31	Lembaga Multilateral Lainnya	AUD	4	0.4	0.4
		EUR	28	452.0	585.1
		IDR	54	106,991.8	11.8
		JPY	1	9.5	0.1
		USD	242	1,188.0	1,188.0
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>752</b>	<b>-</b>	<b>3,761.4</b>
<b>C.</b>	<b>MULTI DONOR</b>				
32	Multi Donor	IDR	4	551,574.3	60.8
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>60.8</b>
<b>D.</b>	<b>HIBAH DARI DALAM NEGERI</b>				
33	Republic Of Indonesia	IDR	725	1,193,112.0	131.6
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>725</b>		<b>131.6</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2,036</b>		<b>8,823.5</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Sementara itu berdasarkan tabel 3.4. menunjukkan bahwa hibah yang bersumber dari donor negara-negara secara bilateral sebanyak 555 hibah dengan nilai USD 4,869.7 juta, dari donor multilateral sebanyak 752 hibah dengan nilai

USD 3,761.4 juta, dari multidonor sebanyak 4 hibah dengan nilai USD 60.8 juta, dan dari pemberi hibah dalam negeri sebanyak 725 hibah dengan nilai USD 131.6 juta. Dengan demikian jumlah perjanjian hibah sampai dengan akhir Desember 2011 terdapat sebanyak 2.036 hibah dengan nilai sebesar USD 8,823.5 juta.

Tabel 3.5.

Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (*Disbursement*) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Dan Dalam Denominasi Mata Uang

(dalam jutaan)

NO	MATA UANG	PENYERAPAN DANA ( <i>DISBURSEMENT</i> )				
		TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACU	0.0	-	-	0.1	0.2
2.	AUD	0.4	18.4	200.9	3.6	0.5
3.	CNY	-	-	-	12.2	5.6
4.	DKK	-	-	5.4	7.4	2.8
5.	EUR	51.5	30.5	15.0	23.2	59.6
6.	GBP	-	0.3	4.0	3.3	(0.6)
7.	IDR	-	-	496,961.2	175,384.6	39,202.1
8.	JPY	-	5.6	757.0	857.2	758.1
9.	KRW	-	-	1,497.1	-	-
10.	NOK	-	-	7.1	3.9	-
11.	SDR	-	-	0.0	-	-
12.	SEK	-	4.1	7.8	3.9	-
13.	USD	189.3	182.4	261.4	281.7	188.6

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Tabel 3.6.


Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (*Disbursement*) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD

(dalam jutaan)

NO	MATA UANG	PENYERAPAN DANA ( <i>DISBURSEMENT</i> )				
		TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACU	0.0	-	-	0.1	0.3
2.	AUD	0.4	12.7	180.2	3.7	0.5
3.	CNY	-	-	-	1.8	0.9
4.	DKK	-	-	1.0	1.3	0.5
5.	EUR	75.2	43.0	21.6	30.8	77.1
6.	GBP	-	0.4	6.4	5.1	(0.9)
7.	IDR	-	-	52.9	19.5	4.3
8.	JPY	-	0.1	8.2	10.5	9.8
9.	KRW	-	-	1.3	-	-
10.	NOK	-	-	1.2	0.7	-
11.	SDR	-	-	0.1	-	-
12.	SEK	-	0.5	1.1	0.6	-
13.	USD	189.3	182.4	261.4	281.7	188.6
	TOTAL	264.9	239.1	535.3	355.8	281.0

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011

Berdasarkan tabel 3.5. dan 3.6. serta *Notice of Disbursement (NoD)* yang diterima dan telah dicatat dalam DMFAS, dilaporkan perkembangan penyerapan dana hibah, berturut-turut tahun 2007 sebesar USD 264.9 juta, tahun 2008 sebesar USD 239.1 juta, tahun 2009 sebesar USD 535.3 juta, tahun 2010 sebesar USD 355.8 juta, dan tahun 2011 sebesar USD 281.0 juta.



## BAB 4 ANALISIS

### 4.1. Hibah dalam Regulasi di Indonesia

Ketentuan yang mengatur hibah pemerintah Indonesia terdapat dalam beberapa tingkat landasan hukum. Landasan hukum yang mengatur ataupun yang berkenaan dengan hibah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Secara umum peraturan terkait hibah dapat dilihat perbandingannya pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.  
Hibah Dalam Regulasi di Indonesia

No.	Regulasi	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi
1.	UU 17/2003	-	-	-	√
2.	UU 1/2004	-	-	√	-
3.	UU 32/2004	√	√	√	√
4.	UU 33/2004	√	√	√	√
5.	PP 10/2011	√	√	√	-
6.	PP 57/2005	√	√	√	-
7.	PP 58/2005	√	√	√	√
8.	PMK 151/2011	√	√	√	-
9.	PMK 168/2011	√	√	√	-
10.	PMK 52/2006	√	√	√	-
11.	PMK 230/2011	√	√	√	-
12.	PMDN 13/2006	√	√	√	√

#### 4.1.1. Definisi Hibah

Definisi hibah saat ini telah diuraikan dalam beberapa tingkatan landasan hukum yaitu dua dalam undang-undang, tiga dalam peraturan pemerintah, dan lima dalam peraturan menteri.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004, hibah dijelaskan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004, hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari



pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 definisi hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 menjelaskan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Serta dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005, definisi hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 yang dimaksud dengan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011, pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dalam bentuk uang,

barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum hibah didefinisikan sebagai bantuan atau pemberian yang tidak perlu dibayar kembali. Beberapa peraturan mendefinisikan hibah hanya sebagai penerimaan negara atau daerah namun beberapa peraturan telah diuraikan lebih spesifik dalam bentuk pendapatan hibah dan belanja hibah, hal ini sejalan dengan penyajian hibah dalam standar akuntansi pemerintah dan *GFS manual 2001* yaitu sebagai Pendapatan hibah dan Belanja hibah.

Pendapatan Hibah menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Beban Hibah berdasarkan standar tersebut adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Definisi hibah dalam tiap peraturan seharusnya sudah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 yang menguraikan hibah lebih spesifik dalam bentuk pendapatan hibah dan belanja hibah.

#### **4.1.2. Bentuk Hibah**

Bentuk hibah saat ini telah diuraikan dalam beberapa tingkatan landasan hukum yaitu dua dalam undang-undang, tiga dalam peraturan pemerintah, dan lima dalam peraturan menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 hibah yang diterima pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang dilaksanakan sebagai bagian dari APBN. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005, bentuk hibah berupa uang, barang dan/atau jasa. Hibah dalam bentuk uang dapat berupa rupiah, devisa dan/atau surat berharga. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011, berdasarkan bentuknya hibah dibagi menjadi hibah uang yang terdiri dari uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan, hibah barang/jasa dan hibah surat berharga. Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008, hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Dari uraian mengenai bentuk hibah dalam peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa hibah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa, dimana hibah berbentuk uang dapat berupa rupiah, devisa dan/atau surat berharga. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Serta hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, dan jasa lainnya.

#### **4.1.3. Sumber Hibah**

Sumber hibah saat ini telah diuraikan dalam beberapa tingkatan landasan hukum yaitu tiga dalam undang-undang, tiga dalam peraturan pemerintah, dan lima dalam peraturan menteri.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 hibah bersumber dari dalam dan luar negeri. Hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. Hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga keuangan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan perorangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 hibah bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Hibah dari dalam negeri bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau kelompok perorangan. Hibah dari luar negeri bersumber dari bilateral, multilateral dan/atau donor lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 berdasarkan sumbernya hibah dibagi menjadi hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2008 hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat perorangan dalam negeri. Hibah dari pemerintah dapat bersumber dari pendapatan APBN, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. Hibah dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2006 hibah kepada daerah dapat bersumber dari pendapatan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Dari uraian mengenai sumber hibah pada peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain dimana hibah dari pemerintah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

#### **4.1.4. Klasifikasi Pendapatan dan Belanja Hibah**

Klasifikasi pendapatan dan belanja hibah saat ini telah diuraikan dalam beberapa tingkatan landasan hukum yaitu tiga dalam undang-undang, satu dalam peraturan pemerintah, dan satu dalam peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2004, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Rincian belanja menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekomoni) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari uraian mengenai klasifikasi pendapatan hibah dan belanja hibah pada peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian hibah dalam laporan keuangan terbagi atas dua jenis, yaitu hibah pemerintah dan hibah daerah. Dalam hibah pemerintah disajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari pendapatan negara selain pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak serta belanja hibah merupakan bagian dari belanja operasi yang didalamnya juga termasuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sementara itu dalam hibah daerah disajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari lain-lain pendapatan yang sah yang didalamnya juga termasuk pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya, serta belanja hibah merupakan bagian dari belanja operasi yang didalamnya juga termasuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi dan bantuan sosial.

Klasifikasi yang diuraikan dalam peraturan-peraturan tersebut telah sejalan dengan klasifikasi yang disajikan dalam standar akuntansi pemerintah terkait penyajian pendapatan hibah dan belanja hibah baik yang dikelola pemerintah maupun pemerintah daerah.

#### 4.2. Permasalahan Penatausahaan Penerimaan Hibah

Dari penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur hibah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat digambarkan lebih lanjut mengenai jenis hibah, bentuk hibah dan mekanisme hibah ke dalam tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2. Jenis Hibah, Bentuk Hibah dan Mekanisme Hibah


Jenis Hibah	Bentuk	GA/ MoU	DIPA/Revisi DIPA		Pelaksana Kegiatan	
			Tidak	Ya	Penerima Hibah	Pemberi Hibah
L N	Terencana	Kas	√	√	√	
	Langsung	Kas		√	√	
Barang Jasa		√	√			√
D N	Terencana	Kas	√	√	√	
	Langsung	Kas		√	√	
Barang Jasa		√	√			√

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai, sampai saat ini hibah yang diterima dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga masih banyak yang diadministrasikan secara *off budget*. Sedangkan menurut Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara, penerimaan hibah sebagai bagian dari penerimaan dan belanja negara harus dipertanggungjawabkan dalam APBN, demikian pula realisasi hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi APBN.

Peraturan mengenai hibah yang ada belum efektif untuk mendorong Kementerian/Lembaga untuk menatausahakan hibah yang diterima melalui mekanisme *on budget*. Ketidaktertiban institusi penerima dan pelaksana hibah dalam mengelola hibah antara lain disebabkan karena aturan tentang hibah dinilai

belum lengkap dan belum mengakomodir kebutuhan manajemen hibah yang dikehendaki oleh pemberi hibah.

Perbedaan mekanisme pengelolaan hibah secara *on budget* dan *off budget* dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Presentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada Pertemuan *Collecting Data and Information for Grant Aid In Indonesia Fiscal Year 2009*

Dalam prakteknya, penerimaan hibah sangat variatif sehingga diperlukan pengaturan yang dapat menampung keinginan pemberi hibah dan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Selain itu, pos-pos penerimaan negara dalam APBN seperti pajak, penerimaan bea masuk dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing telah diatur dalam bentuk undang-undang sehingga memiliki kedudukan hukum yang kuat sedangkan hibah yang dalam struktur *I-Account* APBN juga sebagai pos penerimaan negara belum memiliki landasan hukum yang setingkat dengan pos-pos penerimaan tersebut. Undang-undang Keuangan Negara secara umum hanya mengatur hibah dari dan kepada pemerintah/lembaga asing, pemerintah daerah

dan perusahaan negara/daerah, sementara hibah dari masyarakat dan individu belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut.

Hibah langsung, yang dilaksanakan baik secara langsung oleh Donor atau hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga secara *off budget*, membawa konsekuensi dan berpotensi ‘menggangu’ prosedur dan mekanisme yang sudah ada. Mekanisme perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan yang sudah baku dipaksa untuk memberikan toleransi menerima dan mengadopsi kegiatan hibah langsung dari berbagai Donor yang mempunyai prosedur, mekanisme, dan persyaratan yang masing-masing bisa berbeda. Namun keterbatasan pembiayaan pembangunan dan bentuk-bentuk kerjasama internasional yang saling menguntungkan menuntut pemerintah untuk menerima kerja sama pembangunan tersebut dengan syarat-syarat yang menyertainya.

Pemerintah telah menetapkan prinsip-prinsip penerimaan hibah dan kerjasama internasional dalam peraturan perundangan yang berlaku. Namun perbedaan prosedur, mekanisme, persyaratan dan *accountability requirement* dari masing-masing Donor, membuat banyak Donor memberikan hibahnya secara langsung kepada Kementerian/Lembaga tanpa melalui prosedur perencanaan dan penganggaran baku (APBN) atau bahkan melaksanakan kegiatan hibahnya sendiri. Untuk itu pengaturan penerimaan hibah luar negeri perlu dipermudah dan disederhanakan.

#### **4.3. Tingkat Penerimaan Hibah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi mengenai pinjaman luar negeri dan hibah secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali. Hibah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini telah dimuat dalam Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Tahun 2011, Bab IX Laporan Data Hibah, setiap bulan dan triwulanan.

Perkembangan data penandatanganan hibah selama lima tahun terakhir dari laporan data hibah yang dipublikasikan setiap triwulan tergambar pada tabel 4.3. berikut ini.



Tabel 4.3.  
Perkembangan Data Penandatanganan Hibah (Original Commitment) Selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD  
(Dalam jutaan)

Tahun Penandatanganan Hibah	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Grant	Nilai	Grant	Nilai	Grant	Nilai	Grant	Nilai
Per 31-12-2006	722	4.746,3	725	4.746,3	725	4.738,1	726	4.737,8
2007	86	597,3	88	597,4	88	597,4	91	599,1
2008	106	460,9	109	460,9	112	481,7	113	515,3
2009	207	961,3	225	963,5	233	968,8	246	973,3
2010	299	687,3	380	726,6	432	771,1	462	781,8
2011	18	20,7	61	190,2	149	284,4	398	671,5

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Tahun 2011 (Bab IX Laporan Data Hibah) Triwulan I s.d. IV yang telah diolah

Dari tabel 4.3. dapat dilihat perkembangan data penandatanganan hibah setiap penerbitan laporan tersebut per triwulan mengalami perubahan di tiap tahun penandatanganan hibah, sebagai contoh pada triwulan I dilaporkan di tahun 2007 telah ditandatangani sebanyak 86 perjanjian hibah dengan nilai USD 597,3 juta, pada triwulan II bertambah 2 hibah menjadi 88 perjanjian hibah dengan nilai USD 597,4 juta dan triwulan IV menjadi 91 perjanjian hibah dengan nilai USD 599,1 juta. Hal ini berarti dengan adanya kewajiban untuk mempublikasikan informasi terutama terkait hibah secara berkala sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 secara berkesinambungan kementerian keuangan telah mampu memberikan data yang up to date atas jumlah perjanjian hibah dan nilai hibah yang diterima oleh pemerintah selama ini. Dengan semakin tingginya kesadaran seluruh pihak terkait yang menerima hibah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan dapat mewujudkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam laporan data hibah juga disajikan mengenai perkembangan penyerapan dana hibah (disbursement) selama lima tahun terakhir setiap triwulannya yang tergambar dalam tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.  
Perkembangan Penyerapan Dana Hibah (Disbursement) Selama Lima Tahun  
Terakhir Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD  
(Dalam jutaan)

No.	Tahun Penyerapan Dana Hibah	Penyerapan Dana (Disbursement)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	2007	303,6	303,6	303,6	264,9
2.	2008	301,2	301,2	301,2	239,1
3.	2009	638,1	638,7	638,7	535,3
4.	2010	325,2	339,4	359,2	355,8
5.	2011	34,7	81,3	152,7	281,0
Jumlah		1.602,8	1.664,2	1.755,4	1.676,1

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Tahun 2011 (Bab IX Laporan Data Hibah) Triwulan I s.d. IV yang telah diolah

Dari tabel 4.4. dapat dilihat perkembangan penyerapan dana hibah setiap triwulannya telah dapat diidentifikasi namun dari data tersebut juga dijumpai adanya inkonsistensi data setiap triwulan yang belum menunjukkan trend positif, hal ini terlihat dari jumlah penyerapan dana untuk triwulan I sampai dengan triwulan III menggambarkan trend positif yang berarti adanya penambahan data terkait penyerapan dana hibah yang up to date, namun pada triwulan IV penyerapan dananya menunjukkan trend negatif dimana jumlah penyerapan dana menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagai contoh untuk penyerapan dana hibah tahun 2010 pada triwulan I sebesar USD 325,2 juta, pada triwulan II meningkat menjadi sebesar USD 339,4 juta, pada triwulan III juga meningkat menjadi sebesar USD 359,2 juta, namun pada triwulan IV penyerapan dana hibah tersebut dilaporkan menurun menjadi USD 355,8 juta.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara berkesinambungan telah mampu untuk menyajikan informasi terkait hibah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011, meskipun masih banyak kendala yang dijumpai seperti diuraikan dalam laporan tersebut yaitu belum efektifnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan pengelolaan hibah.


Belum efektifnya pengelolaan hibah dalam laporan tersebut juga telah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang baru terbentuk pada akhir tahun 2006 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yang secara nyata baru efektif beroperasi pada awal tahun 2007,
2. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain:
  - a. Sampai saat ini masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah (*Donors*) yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan,
  - b. Adanya hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga selaku *Executing Agency* yang tidak diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada DJPU,
  - c. Masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 kepada Kementerian Keuangan.
3. Banyaknya hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemberi Hibah (*Donors*) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU,
4. Masih banyaknya Pemberi Hibah (*Donors*) yang tidak menyampaikan dokumen *Notice of Disbursement (NoD)* kepada Kementerian Keuangan. *Notice of Disbursement* ini merupakan dokumen yang dijadikan data sumber pencatatan aliran atau transfer dana dari Pemberi Hibah kepada Pemerintah Indonesia.

Dengan kendala seperti diuraikan diatas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah dapat menyajikan informasi mengenai hibah pemerintah walaupun data yang dilaporkan terbatas hanya berdasarkan data yang tercatat dalam DMFAS.

Beberapa permasalahan terkait tidak dilaporkannya hibah juga karena adanya penerimaan hibah dari masyarakat atau perorangan kepada Kementerian/Lembaga terutama dalam bentuk aset tetap dan juga kas tanpa

melalui proses *grant agreement*/langsung diterima kementerian/lembaga yang dipersamakan dengan proses pelaporan atas hibah luar negeri, namun secara nilai tidak efisien dan efektif dilakukan proses pencatatan hibah tersebut ke dalam laporan keuangan kementerian/lembaga. Seharusnya untuk kondisi-kondisi seperti ini pemerintah berupaya untuk mengklasifikasikan kategori hibah yang memerlukan proses sesuai dengan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2011 serta untuk mengakomodir bentuk hibah yang memerlukan perlakuan khusus terutama seperti permasalahan yang diungkapkan diatas.



## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hibah Pemerintah Indonesia telah diatur secara berjenjang dalam setiap tingkatan regulasi, yaitu dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dalam setiap tingkatan tersebut telah mengatur hibah baik definisi hibah, bentuk hibah, sumber hibah dan klasifikasi hibah dalam laporan keuangan. Dari analisis terhadap peraturan-peraturan dijumpai beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait definisi yang diatur dalam peraturan tersebut. Secara definisi hibah telah didefinisikan dengan tepat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2011 bahwa hibah terdiri dari pendapatan hibah dan belanja hibah.
2. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) telah mempublikasikan informasi mengenai hibah secara berkala (bulanan dan triwulanan) dalam bentuk Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah. Tingkat penerimaan hibah Pemerintah Indonesia untuk periode 2007 – 2011 berkisar antara USD 239,1 juta sampai USD 535,3 juta dengan jumlah perjanjian hibah sampai dengan akhir Desember 2011 sebanyak 2.036 hibah dengan nilai sebesar USD 8.823,5 juta. Dari laporan tersebut dapat tergambar bahwa laporan atas penerimaan dana hibah dan pengeluarannya telah lebih transparan dan akuntabel, hal ini dilihat dari hampir sebagian besar data hibah pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang belum dilaporkan dalam LKPP telah dapat dijelaskan dengan trend peningkatan data hibah yang teridentifikasi setiap periode pelaporan.
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 belum efektif karena masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh kementerian/lembaga dengan pemberi hibah belum dilaporkan kepada kementerian keuangan, adanya hibah yang tidak diajukan permintaan penerbitan nomor register kepada DJPU dan beberapa kementerian/lembaga penerima hibah belum menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Selain itu

dijumpai juga kondisi dimana hibah dari masyarakat atau perorangan yang bila mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah ini menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga masih banyak hibah yang tidak dilakukan pencatatannya dalam laporan keuangan.

## **5.2. Saran**

Saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan ke depan adalah:

1. Pemerintah harus terus menelaah kebijakan-kebijakan terkait dengan hibah, antara lain mekanisme revisi atas DIPA Kementerian/Lembaga penerima hibah untuk mencantumkan hibah langsung yang diterima dan memastikan hibah yang diterima dapat terintegrasi dalam siklus penganggaran.
2. Pemerintah juga perlu membahas suatu mekanisme, dimana pemerintah dapat memperoleh laporan realisasi kegiatan hibah langsung dari pemberi hibah atau pelaksana kegiatan hibah dapat langsung menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kegiatan hibah kepada pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

## **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang membatasinya menjadi penelitian yang sempurna. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Hibah yang menjadi pembahasan dalam penelitian hanya mencakup hibah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri dalam negeri.
2. Laporan keuangan yang menjadi tinjauan dalam penelitian menggunakan tahun pelaporan sampai dengan 2010 saja, hal ini dikarenakan laporan tersebut yang terbaru yang dapat diakses, sementara Laporan Keuangan 2011 belum tersedia secara lengkap.

## DAFTAR REFERENSI

Ariadi, Kurniawan. (2001). Hibah Luar Negeri, APBN dan “Grant Trap”. Majalah Perencanaan Pembangunan.

Ardiyos. (2007). Kamus Standar Akuntansi. Citra Harta Prima.

\_\_\_\_\_. 2000. For European Recovery: The Fiftyth Anniversary of the Marshall Plan. <http://www.ioc.gov/exhibits/marshall/html>

Dagun, Save M. 2000. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara Jakarta.

Echols, Jhon. M. and Shadily, H. 2007. Kamus Inggris Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

International Monetary Fund. Government Financial Statistics 2001.

Neufeldt, Victoria. Ed. 1995. Webster New World College Dictionary. Macmillan General Reference. New York.

Todaro, M.P. Economics Development. 2000. Pearson Education Limited. New York.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2007

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.





## Lampiran 1

*ODA Grant to Indonesia Berdasarkan Denominasi Mata Uang Dalam USD  
(Database Creditor Reporting System OECD)*

(dalam jutaan)

No.	Donor	2006	2007	2008	2009	2010
<b>A.</b>	<b><i>DAC Countries, Total</i></b>	<b>1.535,052</b>	<b>1.103,077</b>	<b>1.461,076</b>	<b>1.323,160</b>	<b>1.513,156</b>
1.	Australia	190,117	87,284	827,126	533,221	709,851
2.	Austria	1,415	0,572	0,655	4,280	0,690
3.	Belgium	10,694	1,622	2,934	2,604	7,529
4.	Canada	110,076	39,212	23,329	44,762	15,514
5.	Denmark	5,997	47,973	0,000	22,498	7,420
6.	Finland	3,616	2,352	1,635	7,498	2,532
7.	France	19,959	34,559	12,019	10,964	7,579
8.	Germany	208,881	155,710	120,845	139,319	125,015
9.	Greece	0,571	0,092	0,048	0,084	0,072
10.	Ireland	0,641	0,409	0,084	1,186	0,000
11.	Italy	1,312	5,336	0,267	0,991	0,519
12.	Japan	283,832	133,193	101,822	114,758	180,212
13.	Korea	23,992	24,113	21,186	16,635	18,441
14.	Luxembourg	1,186	0,655	0,313	0,500	0,487
15.	Netherlands	183,692	270,806	132,689	120,011	51,313
16.	New Zealand	10,265	19,568	6,455	5,447	11,319
17.	Norway	10,859	17,989	6,459	13,382	51,605
18.	Portugal	2,256	0,006	0,092	0,045	0,001
19.	Spain	7,515	3,623	8,284	5,413	1,409
20.	Sweden	12,155	24,185	2,238	10,078	6,841
21.	Switzerland	3,181	1,642	1,249	16,323	7,134
22.	United Kingdom	97,141	13,967	5,510	48,213	18,612
23.	United States	345,698	218,210	185,834	204,950	289,061
<b>B.</b>	<b><i>Multilateral, Total</i></b>	<b>273,234</b>	<b>131,874</b>	<b>94,052</b>	<b>402,347</b>	<b>176,992</b>
1.	EU Institutions	216,637	60,012	39,128	215,579	104,968
2.	GAVI	0,000	8,898	9,062	1,852	0,000
3.	GEF	2,120	15,560	9,220	8,350	5,918
4.	Global Fund	31,169	27,683	18,641	159,103	45,959
5.	IFAD	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000
6.	Isl.Dev Bank	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450
7.	OFID	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000
8.	UNAIDS	0,653	0,687	1,171	0,520	0,972
9.	UNDP	10,658	8,469	5,807	4,309	5,538
10.	UNFPA	4,331	5,030	5,379	5,612	6,266
11.	UNICEF	7,666	5,535	5,244	6,322	6,921
<b>C.</b>	<b><i>Non-DAC Countries, Total</i></b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,509</b>	<b>0,460</b>
1.	United Arab Emirates	0,000	0,000	0,000	2,509	0,460

Lampiran 2

Ikhtisar Landasan Hukum yang Mengatur Hibah Pemerintah Indonesia

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
1.	UU 17 Tahun 2003	-	-	-	<p>APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan</p> <p>Pendapatan negara terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan pajak</li> <li>- Penerimaan bukan pajak</li> <li>- Hibah</li> </ul> <p>Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang</li> <li>- Belanja modal</li> <li>- Bunga</li> <li>- Subsidi</li> <li>- Hibah</li> <li>- Bantuan sosial</li> <li>- Belanja lain-lain</li> </ul>
2.	UU 1 Tahun 2004	-	-	Hibah berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri	-
3.	UU 32 Tahun 2004	Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri	Hibah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa	Hibah berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri	<p>Sumber pendapatan daerah terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah</li> <li>- Dana perimbangan</li> <li>- Lain-lain pendapatan daerah yang sah</li> <li>- Hibah</li> <li>- Dana darurat</li> <li>- Lain-lain pendapatan</li> </ul>

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
4.	UU 33 Tahun 2004	Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali	Hibah dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan	Hibah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan	APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang</li> <li>- Belanja modal</li> <li>- Bunga</li> <li>- Subsidi</li> <li>- Hibah</li> <li>- Bantuan sosial</li> </ul>
5.	PP 10 Tahun 2011	Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri	Hibah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga	Hibah diperoleh dari pemberi hibah yang merupakan pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada pemerintah	-
6.	PP 58 Tahun 2005	Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat	Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa	Hibah berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri	Sumber pendapatan daerah terdiri atas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah</li> <li>- Dana perimbangan</li> <li>- Lain-lain pendapatan daerah yang sah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah</li> <li>- Dana darurat</li> <li>- Lain-lain pendapatan</li> </ul> </li> </ul>

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
					<p>Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang dan jasa</li> <li>- Belanja modal</li> <li>- Bunga</li> <li>- Subsidi</li> <li>- Hibah</li> <li>- Bantuan sosial</li> </ul>
7.	PP 57 Tahun 2005	Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali	Hibah dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan	Hibah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan	-
8.	PMK 151 Tahun 2011	Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri	Hibah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga	Hibah diperoleh dari pemberi hibah yang merupakan pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada pemerintah	-

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
9.	PMK 230 Tahun 2011	<p>Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah</p> <p>Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus</p>	Hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga	Hibah diperoleh dari pemberi hibah yang merupakan pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada pemerintah pusat	-

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
10.	PMK 168 Tahun 2008	<p>Hibah adalah pemberian sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu</p> <p>Hibah daerah adalah bantuan dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali</p> <p>Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali</p>	Hibah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa	Hibah dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya Hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah yang dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri serta hibah dari pemerintah yang dapat bersumber dari pendapatan APBN, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.	-
11.	PMK 52 Tahun 2006	Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali	Hibah berbentuk uang, barang dan/atau jasa	Hibah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan	

No.	Peraturan	Definisi	Bentuk	Sumber	Klasifikasi Hibah
12.	PMDN 13 Tahun 2006	Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali	Hibah dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan	Hibah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan	-

